

Tarif Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Naik Dua Kali Lipat



Sumber gambar:

<https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774462405/tarif-retribusi-objek-wisata-di-kabupaten-tala-naik-dua-kali-lipat>

Bagi wisatawan yang ingin pelesiran ke objek wisata di Kabupaten Tanah Laut (Tala) siap-siap mengeluarkan kocek tambahan, terutama untuk objek wisata yang dikelola pemerintah setempat. Ini menyusul adanya penyesuaian tarif retribusi masuk yang dilakukan Dinas Pariwisata (Dispar) selaku pengelola.

Informasi yang dihimpun Radar Banjarmasin pada Rabu (20/3/2024), tarif masuk ke objek wisata sekarang menjadi Rp10 ribu per orang, sebelumnya hanya Rp5 ribu per orang.

Kepala Bidang Destinasi pada Dispar Tala, Khairil Fahmi menyebutkan penyesuaian tarif ini dilakukan sejak awal tahun tadi, setelah terbitnya Perda Kabupaten Tala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Naiknya tarif masuk ini mulai Januari tadi," ujarnya.

Berdasarkan perda tersebut, sebutnya, objek wisata yang mengalami kenaikan adalah yang dikelola pemerintah daerah yakni Air Terjun Bajuin, Pantai Batakan Baru, dan Pantai Takisung.

"Tarif baru ini adalah Rp10 ribu, rinciannya Rp9 ribu retribusi dan seribu asuransi, yang sebelumnya Rp5 ribu (Rp4.500 retribusi dan Rp500 asuransi)," jelas pejabat eselon III ini.

Dengan adanya penyesuaian tarif ini, pihaknya pun akan terus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi wisata tersebut, diantaranya dengan melakukan perbaikan.

"Tahun ini ketiga objek wisata itu akan kita perbaiki fasilitasnya," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Tala H Junaidi meminta pihak pengelola untuk memperbaiki fasilitas yang ada di objek wisata tersebut, menyusul adanya penyesuaian tarif ini.

"Kami harap jalan menuju ke objek-objek wisata diperbaiki, sehingga wisatawan merasa nyaman menuju ke sana.

Selain itu fasilitas pendukung, seperti toilet, kamar mandi dan musala juga diperbaiki," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774462405/tarif-retribusi-objek-wisata-di-kabupaten-tala-naik-dua-kali-lipat>, 20 Maret 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974461992/tarif-retribusi-objek-wisata-di-kabupaten-tala-naik-dua-kali-lipat-jadi-sebesar-ini>, 20 Maret 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu